



SALINAN

**PETIKAN**  
**PUTUSAN NOMOR 248-01-14-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A.**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R. B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 3 Mei 2024 memberi kuasa

kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Hendrik Tomaso & Associates, beralamat di Patra Office Tower Lt. 17 Ruang 1702-1704, Jalan Gatot Subroto, Kavling 32-34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, & Advokat Magang pada Pieter Eil & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Amanat Nasional**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Amil Buncit Raya Nomor 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Amil Buncit Raya Nomor 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Buncit Raya Nomor 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban, dan Pihak Terkait serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 3 Mei 2024.

**[3.3]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024.

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023).

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR

Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, telah ternyata terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian yaitu, pada bagian posita Pemohon menguraikan adanya kesalahan penghitungan di 3 kabupaten (Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga). Kemudian kesalahan penghitungan tersebut dijelaskan berupa tabel di Kabupaten Tolikara yang terjadi di 46 distrik, sedangkan uraian kesalahan penghitungan di Kabupaten Tolikara hanya menjelaskan terjadi di 37 distrik, hal demikian mengakibatkan perbedaan jumlah suara pada hasil noken, berdasarkan tabel di 46 distrik sejumlah 216.784 suara, sedangkan pada jumlah suara hasil noken berdasarkan uraian di 37 distrik sebanyak 202.549 suara, dan selisihnya 14.235 suara. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian jumlah distrik yang diuraikan pada bagian posita dengan jumlah distrik yang dimohonkan pembatalan suaranya pada bagian petitum. Pada bagian petitum, Pemohon memohon pembatalan perolehan suara sepanjang 40 distrik, yang terdiri atas 38 distrik di Kabupaten Tolikara, 1 distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, dan 1 distrik di Kabupaten Nduga. Dengan fakta hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, telah ternyata terdapat kesalahan penulisan Dapil yaitu, pada halaman 2 permohonan dan pada judul bagian posita halaman 26 tercantum Dapil Papua Pegunungan 2, sedangkan pada petitum halaman 28 tercantum Dapil Papua Pegunungan 6. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama distrik-distrik yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa seharusnya Dapil yang dimohonkan oleh

Pemohon adalah Dapil Papua Pegunungan 6, bukan Dapil Papua Pegunungan 2. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun hingga sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 14 Mei 2024. Hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 yang menentukan permohonan yang diajukan wajib disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, telah ternyata terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian, yaitu pada bagian posita, Pemohon mendalilkan suaranya berdasarkan sistem noken pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo sejumlah 1.704 suara. Kemudian, pada saat pleno di tingkat Kabupaten Yahukimo suara tersebut dialihkan kepada Son Pahabol dari Partai NasDem, sehingga suara Son Pahabol yang awalnya 4.718 suara bertambah menjadi 6.422 suara dengan rincian seperti tabel berikut:

No.	Nama Calon Anggota Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Korfah Bahabol	6.422	0	1.704

Sedangkan pada bagian petitum, memohon penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu, Pemohon memperoleh 1.704 suara. Dengan fakta hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat, pada Permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita yang terdapat dalam uraian dan posita yang terdapat dalam tabel yang justru membuat Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, apabila tabel tersebut disesuaikan dengan uraian posita maka seharusnya sebagai berikut:

Nama Calon Anggota Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Korfah Bahabol	0	1.704	1.704

Atau terhadap perolehan suara Son Pahabol sebagai berikut:

Nama Calon Anggota Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Son Pahabol	6.422	4.718	1.704

Berdasarkan uraian fakta tersebut, oleh karena terdapat pertentangan di dalam posita antara uraian dan tabel sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berakibat terjadinya ketidaksesuaian pula dengan tabel penetapan perolehan suara pada bagian petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.4]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 adalah kabur (*obscurum*).

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon

anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7, yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### **Mengadili:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**

ttd.

**Agusniwan Etra**

ttd.

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

ttd.

**Rahadian Prima Nugraha**

ttd.

**Zaka Firma Aditya**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id